



Program Studi :

- Program Studi Arsitektur S-1
- Program Studi Bioteknologi S-1
- Program Studi Teknologi Informasi S-1

PERATURAN

**DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA**

Nomor : 3/FST-UNISA/PD/I/2020

**TENTANG PROSEDUR PENGAJUAN PEMBIAYAAN KEGIATAN MAHASISWA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA**

Bismillahirrahmannirrahim

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, setelah :

- Menimbang** : Berkaitan dengan kebijakan terkait Prosedur Pengajuan Pembiayaan Kegiatan Mahasiswa di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, maka dipandang perlu adanya beberapa capaian yang wajib dipenuhi oleh setiap program studi di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta
- Mengingat** : 1. Statuta Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta
2. Peraturan Perguruan Tinggi 'Aisyiyah Yogyakarta
3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 109/KPT/I/2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyiyah Yogyakarta di Yogyakarta menjadi Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta yang Diselenggarakan Oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta
4. Surat Keputusan Rektor Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta No: 168/KR-UNISA/Au/III/2016 tentang Pendirian Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta
5. Surat Keputusan No. 015/SK-PPA/I/XI/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
6. Surat Keputusan No.167/KR/UNISA/Au/IX/2016 tentang Rencana Strategis Fakultas Sains dan Teknologi 2016-2020

Ketentuan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Demikian ketentuan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta terkait dengan Prosedur Pengajuan Pembiayaan Kegiatan Mahasiswa, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal : 02 Januari 2020

Fakultas Sains dan Teknologi

Dekan



Hapsari Wahyuningsih, S.T, M.Sc
NIP. 8309121504281



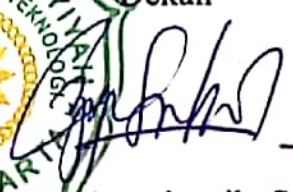
Program Studi :

- Program Studi Arsitektur S-1
- Program Studi Bioteknologi S-1
- Program Studi Teknologi Informasi S-1

Lampiran SK No. : 3/FST-UNISA/PD/I/2020
Tanggal : 02 Januari 2020
Perihal : Prosedur Pengajuan Pembiayaan Kegiatan Mahasiswa di lingkungan
Fakultas Sains dan Teknologi

Kegiatan yang terkait Prosedur Pengajuan Pembiayaan Kegiatan Mahasiswa di lingkungan
Fakultas Sains dan Teknologi diatur sebagai berikut :

- Pengajuan** : 1) Proposal kegiatan guna pengajuan pembiayaan minimal diserahkan ke Fakultas 1–2 minggu sebelum hari H pelaksanaan
2) Sebelum mengajukan pembiayaan kegiatan, mahasiswa **wajib** menyelesaikan laporan pengeluaran/SPJ kegiatan sebelumnya
- Pelaporan** : 1) Mahasiswa **wajib** menyelesaikan **laporan pengeluaran/SPJ** kegiatan yang diajukan, maksimal 7–10 hari setelah kegiatan dilaksanakan/berakhir yang telah disahkan oleh Dekan (bagi kegiatan yang diajukan oleh Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) Fakultas, seperti BEM dan IMM) dan Ketua Program Studi (bagi kegiatan yang diajukan oleh Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) Program Studi, seperti HIMA)
2) Mahasiswa **wajib** membuat **laporan pelaksanaan** kegiatan maksimal 7-10 hari setelah kegiatan dilaksanakan/berakhir yang telah disahkan oleh Dekan (bagi kegiatan yang diajukan oleh Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) Fakultas, seperti BEM dan IMM) dan Ketua Program Studi (bagi kegiatan yang diajukan oleh Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) Program Studi, seperti HIMA)

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Fakultas Sains dan Teknologi
Dekan

Hapsari Wahyuningsih, S.T, M.Sc
NIP. 8309121504281